



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN
DALAM KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang islami mandiri dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMK, serta dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang berstatus janda miskin untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, maka pemerintah kabupaten memandang perlu memberikan bantuan kesejahteraan kepada janda miskin.
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib dan baik, perlu mengatur pedoman pemberian Bantuan Kepada Janda Miskin dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);

10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN DALAM KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Penduduk adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin yang selanjutnya disingkat BKJM adalah bantuan kepada Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang berstatus Janda Miskin yang memiliki kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa Uang /Barang dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin bagi Penduduk Kabupaten adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- (2) Tujuan diberikan Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin (BKJM) bagi masyarakat adalah untuk meringankan beban, memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

BAB III

BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN

Bagian Kesatu
Bantuan

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang berstatus Janda Miskin, diberikan BKJM.
- (2) BKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Uang
- (3) Besaran BKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 4

Kriteria Janda Miskin yang berhak mendapatkan BKJM adalah Janda Miskin yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini :

- a. Janda yang telah terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT);
- b. Janda yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak;
- c. Janda yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. Janda yang berada dalam keadaan sakit berkepanjangan;

Bagian Ketiga
Pendataan dan Penetapan

Pasal 5

1. Data calon penerima BKJM diperoleh berdasarkan data yang dihimpun oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Fasilitator Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan diketahui oleh Pengulu dan disampaikan ke dinas Sosial kabupaten dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Janda dari Pengulu setempat;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK); dan
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- (2) Data calon penerima BKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BKJM.

Pasal 6

- (1) Data sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan status sosial.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh pengulu ke Dinas Sosial selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam keputusan.

Bagian Keempat Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penganggaran BKJM dianggarkan melalui APBK pada DPA PPKD kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal jumlah penerima BKJM lebih besar dari pada kemampuan keuangan daerah, maka penyaluran BKJM tahun berjalan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah tersedia;
- (3) Jumlah penerima BKJM yang belum mendapat bantuan BKJM pada tahun berjalan, akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan BKJM yang telah ditetapkan dalam Qanun APBK, kepala dinas Sosial menyampaikan salinan keputusan bupati ke PPKD untuk dilakukan proses penyaluran BKJM;
- (2) PPKD selanjutnya melakukan penyaluran secara non tunai kepada penerima BKJM sesuai anggaran kas;

BAB IV PENGECUALIAN BKJM

Pasal 9

- BKJM tidak diberikan kepada Janda yang berstatus :
- a. PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMD dan BUMN;
 - b. Pensiunan PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMD dan BUMN;
 - c. penerima pensiun suami PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMD dan BUMN;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - e. mampu dan tidak termasuk dalam status huruf a sampai huruf d.

**BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN**

Pasal 10

Kepala Dinas Sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap kebenaran data penerima BKJM;

Pasal 11

- (1) Pelaporan penyaluran BKJM dilaksanakan oleh PPKD untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dinas sosial.
- (2) Pelaporan pelaksanaan BKJM dilaksanakan oleh dinas sosial untuk disampaikan kepada Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Biaya pelaksanaan BKJM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 Maret 2019 M
24 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 Maret 2019 M
24 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES


H. THALIB